

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

A. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja melainkan juga ditentukan oleh peran keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama sekolah, keluarga dan masyarakat. Maka masyarakat mempunyai peran untuk turut memikirkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat yang tinggi di sekolah menjadi indikator bahwa manajemen sekolah berjalan dengan baik. Ketika pemerintah dalam hal ini sekolah berdampingan mesra dengan masyarakat dan orang tua akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah dan akan memberi pengaruh yang besar pula bagi peningkatan prestasi belajar anak di sekolah (salah satu ukuran mutu pendidikan).

Berdasarkan hasil penelitian peran kepala Desa yaitu kepala desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di Galabonang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut kepala desa sebagai pemerintah Desa

memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan di Bidang Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa Galabonang memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dalam Undang-Undang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 huruf (b) yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Kepala desa telah mengangkat perangkat-perangkat Desa sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di Desa Galabonang. Adapun dalam melaksanakan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat Kepala desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat Desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan dalam bidang pendidikan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, Pembangunan atau menyediakan lahan untuk gedung Taman Kanak-Kanak (TK) maupun memberi layanan transportasi gratis. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.

Adapun pembangunan di Bidang Pendidikan yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksanakan di Desa Galabonang sebagai berikut:

a. Pembangunan dalam Bidang Pendidikan:

Pembangunan dalam pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang belum terlaksanakan di Desa Galabonang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan tanah, untuk membangun gedung-gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), maupun sekolah dasar (SD). Selain itu juga pemerintah Desa kurang berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Upaya melibatkan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dapat di tempuh dengan cara :

- a) Melakukan sosialisasi kepada para pemimpin formal.
- b) Melibatkan para pemimpin formal untuk ikut memiliki sekolah/madrasah sebab maju mundurnya lembaga pendidikan akan berdampak pula pada masyarakat setempat.
- c) Menunjukkan program langsung, selain mendidik anak-anak dapat pula menunjukkan prestasi yang telah dicapai baik oleh siswa, guru ataupun prestasi sekolah secara keseluruhan

Secara konseptual, istilah pemberdayaan memiliki kata dasar “daya” yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya kemampuan untuk melakukan usaha.¹ Atau kemampuan melakukan sesuatu, kemampuan bertindak, atau kekuatan, tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak, maka selanjutnya kata pemberdayaan dapat mengandung pengertian suatu proses, cara atau perbuatan memberdayakan. Maka berkenaan dengan ruang lingkup pembahasan pemberdayaan dalam pendidikan, secara eksplisit definisi pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menjadikan sumber daya manusia (SDM) mampu atau kuat dalam melakukan suatu usaha pada suatu bidang tertentu dalam bidang pendidikan

¹ Hendyat Soetopo, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Malang: Pasca Sarjana UM, 2007, hlm: 127

atau dapat juga diartikan sebagai pengguna kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam melangsungkan eksistensi satuan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan supaya bermutu.

Untuk mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan, diperlukan revitalisasi hubungan sekolah dan masyarakat khususnya di Desa Galabonang. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut, di sisi lain masyarakat juga membutuhkan sekolah untuk mendapatkan program-program yang relevan. Jalinan semacam ini dapat terjadi jika sekolah dan masyarakat aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan masyarakat yang disebut humas (public relations) merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut serta mewujudkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang seharusnya ditingkatkan dan mendapat prioritas utama pada berbagai satuan pendidikan.

Kepala Desa Galabonang Arimo Raja Hasibuan mengatakan bahwa hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan kebijakan dan prosedur instansi dan organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.² Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan agar masyarakat mengerti program dan tujuan pendidikan, mengerti bagaimana melaksanakannya serta mengerti apa kebutuhan sekolah dalam memproses program pendidikan sehingga mereka terdorong untuk bekerja sama, berpartisipasi, terlibat dan

² Arimo Raja hasibuan, Kepala Desa Galabonang , Wawancara Langsung, Galabonang, 22 Februari 2024.

berperan aktif membantu kekurangan dan kebutuhan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan-kegiatannya bisa berupa pemikiran yang konstruktif tentang pendidikan di masyarakat, membantu kepala sekolah menyusun rencana dan cara memperoleh bantuan dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah, serta mengembangkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi terutama pada lembaga pendidikan Islam.

Dalam konteks ini, komunikasi sangat diperlukan dalam membangun kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Menempatkan semua pihak (masyarakat) sama penting akan memberikan harapan dapat menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah. Peran masyarakat melalui komite sekolah menunjukkan bahwa peran yang dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan bukan hanya material saja tetapi dapat menjalankan peran-peran yang lain seperti ;

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (visi lembaga).
2. Membina hubungan yang harmonis antar organisasi dengan publiknya.
3. Mengidentifikasi opini, persepsi dan respon terhadap organisasi
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran keadaan manajer manajemen (kepala sekolah) demi tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengtur arus informasi,

Publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.³ Berdasarkan pada konsep pemikiran di atas maka pemberdayaan dan pelibatan masyarakat mencakup keterlibatan mental dan emosional yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan program pendidikan di sekolah dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Ciri keterlibatan seseorang atau kelompok dalam mengikuti suatu kegiatan adalah kemampuan untuk mengikuti suatu kegiatan dan dapat menikmati hasilnya.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa. Peran kepala desa Galabonang dalam melaksanakan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa atau Galabonang belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. hal ini bisa

³ Suharman, *Peran Masyarakat Dalam Pendidikan*, (Online), <http://radarlampung.co.id>, diakses 02/02/2008

dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa di tempat-tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

Kedua yaitu kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif dimana peran kepala desa kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa dan masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah Desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pemberdayaan Masyarakat hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat Desa, pembangunan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Dengan demikian menurut peneliti pemberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dalam hal ini Kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf f yaitu tentang prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sesuai pada Pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Maka dari itu kepala desa sebagai pemimpin Desa berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakkan prinsip tata Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintahan Desa menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu kepala desa dalam melaksanakan roda pemerintahan. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat khususnya di bidang pendidikan.

B. Perspektif Fiqih Siyasa Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang

Kepala merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa. Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqih Siyasa diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. An-Nisa/4: 59)⁴

Ulama tafsir Ibnu Katsir memaparkan, kata 'kamu' dalam frasa 'Ulil Amri di antara kamu' mengacu pada ulama. Hilangnya ulama maka bumi akan rusak dan hancur. Ulama mengemban tanggung jawab, seperti mengajak orang-orang pada kebaikan, menjauhkan mereka dari kejahatan dan juga memberikan nasihat pada penguasa. Selain itu, ulama juga bertugas menuntun penguasa menjalankan suatu kebaikan demi negara dan rakyat. Posisi penting ulama inilah yang ditunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 59.

⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 59.

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala desa adalah Pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Kepala desa adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perannya sebagai kepala pemerintahan Desa secara umum kurang optimal maka kepala desa dalam menjalankan tugasnya kurang mematuhi peraturan Undang-Undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa. Pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada di bawah pemerintahan pusat seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat maupun Kepala Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqh siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat.

Pada dasarnya, ayat di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa etika paling pokok seorang pemimpin harus amanah dalam menjaga tanggung jawab atas kepemimpinannya. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang Presiden, Bupati, Gubernur serta maupun kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu Sidiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kepala desa Galabonang dalam menjalankan tugasnya melaksanakan

pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan kurang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pemimpin pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran kepala desa dalam menjalankan tugas, hak, dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada Amar Makruf Nahi Munkar, menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki sifat Amar Makruf Nahi Munkar maka kita diperintahkan wajib menaati pemimpin yang seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.

Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat Desa desa agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif untuk kemajuan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara garis besar, seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum:

- a) Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. ia harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan- kesimpulan yang tepat.
- b) Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam Organisasi yang bersangkutan.
- c) Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.

Ketiga unsur dimiliki oleh pemimpin tersebut yang harus diimplementasikan dalam setiap elemen, dan yang paling penting adalah bagaimana proses ketiga unsur ini bisa mengakomodir kepemimpinan desa dan perangkat desa yang ada di Desa Galabonang juga harus ada di dalam jiwa pemimpin tersebut. Pemimpin ideal dalam sejarah islam adalah nabi Muhammad SAW. Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal ialah memiliki cerminan sifat yang di cerminkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu : Siddiq (jujur), Amanah (Dipercaya), Fatanah (Cerdas). Sifat tamak dan rakus merupakan sifat buruk yang seharusnya tidak ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Kerakusan dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika menjalankan kepemimpinan, sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW tidak Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadist riwayat imam al bukhari:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْتَزِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya.* (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).⁵

Dalam hadist terdapat dalil yang menunjukkan betapa tanggung jawab setiap orang yang memegang kendali urusan rakyat itu sangat besar dan berat, para pemimpin baik dalam skala besar maupun kecil, termasuk juga kepemimpinan seorang lelaki terhadap keluarganya. Oleh karena itu, kewajiban orang yang memegang kendali urusan kaum muslimin, untuk menjaga hak-hak mereka dengan penuh tanggung jawab, tanpa berlaku curang.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah kab/kota. kebijakan Pemerintah Desa dalam menangani kekurangan tersebut maka diperlukan suatu kebijakan. siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.⁶

Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di pihak lain. Oleh karena itu, dalam politik hukum, Dusturiyah biasanya hanya sebatas membahas pengaturan hukum yang diperlukan oleh urusan negara dalam kaitannya dengan perwujudan kesejahteraan manusia

⁵ Imam al bukhari, dalam kitab sahihnya pada bab “Kitab Al-Ahkam”(Kitab Hukum-Hukum),hadist nomor 7151.

⁶ A. Dzajuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat Kini*, (Bandung: Persada 2011),h. 30

dan ketaatan pada prinsip-prinsip agama dalam menanggapi pemenuhan kebutuhannya. Hubungan ini diatur oleh peraturan tertulis (konstitusi) yang mewakili aturan dasar hukum negara dan peraturan tertulis (konvensi). Pembahasan UUD ini mengacu pada sumber dan aturan perundang-undangan, serta sumber penafsiran. bahan sumber pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁷ Jadi, Dari sini dapat kita simpulkan bahwa istilah Dusturiyah merupakan norma hukum dasar dan bahwa semua peraturan negara yang terkait digunakan sebagai dasar utama penyelarasan dengan nilai-nilai Syariah. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara.

Hal ini tercermin dari nilai-nilai Islam dalam syariat yang dicanangkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Aqidah dan Akhlak, Ibadah, Muamara dan lain-lain. Pokok bahasan dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah ini terbagi menjadi tiga yaitu:⁸

1. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah Tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Dengan kata lain Siyasah Tasyri'iyah ini berarti dapat di golongankan menjadi badan legislatif. salah satu contoh dari lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas dan berwenang untuk membuat dan menetapkan hukum.

2. Siyasah Tanfidziyah

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 154.

⁸ Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2. 2017, h. 127

Siyasah Tanfadziyah dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan orang. Kebijakan pemerintah ini merupakan interpretasi dari undang-undang yang berkaitan dengan benda-benda yang dibuat oleh instansi pemerintah. legislatif. dengan kata lain siyasah Tanfidziyah ini merupakan badan eksekutif. pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat terutama dalam kewenangan penyediaan bidang sarana dan prasarana pendidikan yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya belum terealisasikan dengan baik.

3. Siyasah Qadla`iyyah

Siyasah Qadla`iyyah merupakan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. salah satu contoh lembaga Siyasah Qadla`iyyah yaitu mahkamah Agung, mahkamah konstitusi. dengan kata lain Siyasah Qadla`iyyah ini kalau di Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang dalam fungsinya mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁹ Sebagaimana sesuai dalam firman Allah surah An-Nisaa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar*

⁹ Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2. 2017, h. 127

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa:59)

Ulama Tafsir Ibnu Katsir memaparkan, kata ‘kamu’ dalam frasa ‘ulil amri diantara kamu’ mengacu pada ulama. Hilangnya ulama maka bumi akan rusak dan hancur. Ulama mengemban tanggung jawab, seperti mengajak orang-orang pada kebaikan, menjauhkan mereka dari kejahatan dan juga memeberikan nasehat pada penguasa. Selain itu, ulama juga bertugas menuntun penguasa menjalankan suatu kebaikan demi negara dan rakyat. Posisi penting ulama inilah yang ditunjukkan dalam surah an-nisa ayat 59.

Pada ayat di atas menyebutkan bahwa laksanakanlah perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya ikuti kebenaran yg dibawanya, serta taatilah para penguasa kalian selain maksiat pada Allah. Jika kalian berselisih paham pada suatu kasus diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya pada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, Muhammad, apabila kalian memang beriman pada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan suatu masalah pada Al-quran dan as-sunnah itu merupakan baik bagi kalian yang berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis terlebih dahulu.

Kajian mengenai aplikasi pada pelaksanaan Siyasah Dusturiyah merupakan bagian tanfidziyah, dimana tanfidziyah ini masuk kedalam sistem pemerintahan kabinet dan waliyul ahdi. Oleh karenanya interaksi masyarakat dan pemerintahan masuk kedalam sistem tanfidziyah kajian Siyasah Dusturiyah. Kajian-kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu dalam dalil kully yg masih ada pada AlQur`an dan As-Sunnah. Dan maqasid syari`ah yg sebagai pandangan baru dasar pengetahuan tentang peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Guna melengkapi acuan mendasar

kaitannya menggunakan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan banyak sekali teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang monoton berkembang sinkron menggunakan situasi dan kondisi, pada antaranya berakibat fatwa ulama dan ijihad-ijtihadnya menjadi bagian menurut asal acuan. Kebijakan seseorang pemimpin yg menyangkut kepentingan masyarakat wajib mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan.

Dalam tiga kajian utama siyasah dusturiyah diatas, Maka yg berkaitan menggunakan pembahasan ini sekaligus menjadi bahan analisis pada latar belakang dalam pembahasan merupakan Siyasah dustururiyah. Karena dalam setiap kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala Desa daerah memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi¹⁰. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Wilayahnya melalui penumbuh kembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kabupaten apalagi desa

¹⁰ UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

belum terealisasi dengan baik dalam hal bidang fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah tidak melihat dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, buku-buku dan transportasi Seperti yang terjadi di SDN 0910 tobing jae dengan kondisi gedung yang dibangun dengan seadanya dan transportasi yang jauh dari desa galabonang ke sekolah tersebut. Selain itu, atap plavon juga ikut berjatuhan dan ini menjadi perhatian yang serius. Arimo Raja Hasibuan selaku kepala desa galabonang “memang kita terus berusaha sekarang ini untuk fasilitas sekolah terus kita upayakan. memang kalau dibilang sempurna belum ya. tapi kami dari daerah desa galabonang beserta seluruh elemen yang ada disana terus berusaha untuk agar fasilitas di Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Sekolah Dasar (SD) yang menjadi tugas kami terus diperbaiki. kalau adik-adik melihat itu masih ada sekolah-sekolah yang sempit dan panas, itulah yang menjadi pr kita. jadi tidak ada hal yang sempurna itu secepat kilat kita selesaikan. Artinya ini terkait anggaran ini banyak dipotong oleh komposan penanganan covid kemaren, harap maklum. Tapi kami sebagai instansi tertinggi desa berkomitmen untuk perbaikan insya allah kedepan sedikit-sedikit kita mulai perbaikan terutama untuk SD nanti.¹¹

Regulasi perihal sarana dan prasarana pendidikan ini sendiri dibuat langsung oleh pemerintah pusat dan turun ke pemerintah daerah masing-masing sehingga penyelenggaraan tersebut bisa tercapai dengan baik, Ada beberapa tahapan dalam pemberian atau penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini sehingga sampai ke sekolah-sekolah. ada tiga yaitu perencanaan, penyusunan, dan pengalokasian. Semua

¹¹ Arimo Raja hasibuan, Kepala Desa Galabonang , Wawancara Langsung,Galabonang, 22 Februari 2024.

dilakukan secara bertahap atau bergiliran hal ini dilakukan agar satu persatu akses kesekolah maupun suasana sekolah bisa mendapatkan tempat yang nyaman.

Adapun yang menjadi penghambat kami dalam memberikan bantuan yaitu: pertama, kurangnya pengetahuan informasi sekolah mana yang keadaannya rusak parah, yang kedua, masalah anggaran. seperti yang kita ketahui kalau anggaran banyak dipotong/dipangkas akibat penanganan covid itu sedikit tidak semua. ada juga anggaran untuk pendidikan dipotong untuk uang jalan. tapi itu termasuk ke potongan covid.

Kebijakan Uril Amri perlu ditelusuri kembali ke syariaah dan hadits nabi. Menurut ketentuan Q.S An Nisa Ayat 5. Hal ini dengan mereformasi kebijakan Ulil Amri agar kebijakan tersebut sesuai dengan Konstitusi Peraturan Syara. Dan masyarakat juga berhak atas keadilan. Q.S Asy-Syu'ara:183 juga menjelaskan perihal hak seorang masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Sebagaimana Firman Allah:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Q.S Asy-Syu'ara:183)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan agar manusia tidak merugikan orang lain dalam hal harta benda atau hak-hak mereka. Hal ini mencakup berbagai bentuk penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan dalam perdagangan atau transaksi apapun. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan agar tidak membuat kerusakan di bumi, yang mencakup segala bentuk perbuatan yang membawa kerusakan fisik maupun moral dalam masyarakat.

Ayat di atas menyatakan bahwa hal itu tidak membatasi hak asasi manusia. Dan timbanglah pada standar yang adil dan jangan melakukan kerusakan besar di bumi dengan syirik, pembunuhan, pemerasan, ketakutan orang, atau tindakan tidak bermoral. Jika alinea-alinea di atas dilaksanakan dengan baik, maka semua kegiatan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan akan berproses ke arah yang lebih baik.

